



PUTUSAN

Nomor 0085/Pdt.G/2018/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP/Sederajat, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Blang Rongka, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP/Sederajat, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Blang Rongka, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 05 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0085/Pdt.G/2018/MS-STR tanggal 05 April 2018, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 255/II/IX/2014 tertanggal 02 September 2014;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Blang Rongka Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa Pemohon tidak pernah merasakan kebahagiaan sejak awal berumah tangga dengan Termohon pada tahun 2014, ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohons ering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya antara lain:
 - Termohon tidak peduli dan tidak pernah melakukan pendekatan yang baik dengan anak bawaan Pemohon yang merupakan anak kandung Pemohon. Pemohon memiliki tiga orang anak bawaan dari istri sebelumnya. Termohon tidak menginginkan anak bawaan Pemohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon, sehingga keadaan itu membuat Pemohon merasa tertekan dengan keadaan itu;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Desember 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai saat ini, dikarenakan Pemohon sudah tidak sanggup lahir batin menjalani hubungan dengan Termohon disebabkan Termohon tidak

Halaman 2 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau memperdulikan anak Pemohon dengan baik sehingga membuat Pemohon tidak lagi rela beristrikan Termohon;

8. Bahwa atas permasalahan den kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan bersama aparat kampung untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan tertanggal 16 April 2018 untuk panggilan pertama, dan tanggal 27 April 2018 untuk panggilan kedua, dimana Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon) Nomor 1117010510650001 tanggal 13 Mei 2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/II/IX/2014 tanggal 02 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 4 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah.
Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Nomor 124/BLR/SK/III/2018 tanpa tanggal mengetahui Reje Kampung Blang Rongka, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.3;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani sekaligus menjabat sebagai Imam Kampung, tempat tinggal di Kampung Blang Rongka, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon tetangga sekaligus warga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Blang Rongka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon awalnya harmonis, kemudian rumahtangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dari laporan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, saksi pernah dua kali melihat Termohon di bonceng oleh selingkuhannya tersebut;

Halaman 5 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak lebih kurang dari bulan Desember 2017 yang lalu;
- Bahwa saksi dan aparat kampung lainnya sudah dua kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi, terserah kepada Pemohon apakah bercerai atau tidak;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani sekaligus menjabat sebagai Kepala Dusun, tempat tinggal di Kampung Blang Rongka, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan dan Termohon tetangga sekaligus warga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Blang Rongka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon awalnya harmonis, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu dari laporan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, saksi sendiri pernah dua kali melihat Termohon berboncengan dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak lebih kurang bulan Desember 2017 yang lalu;
- Bahwa saksi dan aparat kampung lainnya sudah dua kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi terserah kepada Pemohon apakah bercerai atau tidak;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Mahkamah Syar'iyah menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Maka permohonan cerai talak

Halaman 7 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dimana Pemohon terbukti berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir kepersidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, dan dua orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syafaruddin (Pemohon) Nomor 1117010510650001 tanggal 13 Mei 2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar saat ini

Halaman 8 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Kabupaten Bener Meriah, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/II/IX/2014 tanggal 02 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 asli perihal penyelesaian sengketa rumahtangga Pemohon dan Termohon dengan cara usaha perdamaian di kampung, dimana Pemohon mendalilkan telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus, maka berdasarkan maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alat bukti P.3 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama dalam satu rumah tangga di Kampung Blang Rongka Kecamatan

Halaman 9 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon posita point ke-6 sampai posita poin ke-7 kehidupan rumahtangga antara Pemohon dan Termohon dari awal menikah tahun 2014 hingga saat ini dirasakan oleh Pemohon tidak adanya kebahagiaan disebabkan seringnya terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, disebabkan karena Termohon kurang suka dengan anak bawaan Pemohon dari pernikahan yang sebelumnya, selain itu perilaku Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain, hingga puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2017 dimana setelah terlibat pertengkaran, Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pisah rumah hingga saat ini tidak pernah lagi bersatu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga dari pihak Pemohon dan Termohon tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Halaman 10 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua merupakan aparat kampung tempat tinggal Pemohon dan Termohon menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi pertengkaran salah satu sebabnya dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain hingga keduanya pisah rumah, kemudian didamaikan oleh kedua saksi, akan tetapi tidak berhasil bahkan Termohon tidak mau lagi untuk hidup rukun bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, dimana Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon berkaitan dengan sebab-sebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saksi pertama Pemohon mengetahui penyebab dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi juga terlibat langsung dalam upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon kembali, begitu juga dengan saksi kedua Pemohon, selain itu kedua saksi juga mengetahui langsung perihal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan masing-masing pihak juga tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, oleh sebab itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dikategorikan kepada kesaksian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 ayat (2) R.Bg. Terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pada intinya sama atau saling bersesuaian (Pasal 309 R.Bg) menerangkan bahwa telah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat dari pisah rumahnya antara Pemohon dan

Halaman 11 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dimana Termohon sudah tinggal bersama orangtua Termohon, hingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Mahkamah Syar'iyah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali bersatu dalam rumahtangganya, maka kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut menurut Pemohon dalam surat permohonannya bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2017, kemudian setelah didamaikan oleh aparaturnya, Pemohon pun akhirnya menceraikan Termohon di kampung (*Vide*, bukti P.3) atau sudah 5 bulan lamanya Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Termohon selaku istri yang tidak bersungguh-sungguh untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 April 2014 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 12 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2017 (*Vide*, bukti P.3) atau sudah 5 bulan lamanya Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan aparatur kampung namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcoan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2017 yang lalu dimana seharusnya antara suami dan isteri dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 13 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/MS-STR



Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

Halaman 14 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/MS-STR



(f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh Majelis Hakim Hakim berbunyi;

**فأما اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفاارقة**

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah ayat 227;

Artinya : "Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon kepada Termohon sesuai maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan

Halaman 15 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan dan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum *syara'* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Halaman 16 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan *thalak satu raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1439 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Drs. Kamaruddin Abdullah., ketua majelis, dihadiri Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL., dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum di Aula Kantor Camat Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Agus Hardiansyah, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Kamaruddin Abdullah

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Hardiansyah, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-

Halaman 17 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp 390.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman

Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2018/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)